


Modul Perkuliahan



Hukum Perlindungan Konsumen

Dosen Pengampu: Rustam Magun Pikahulan, M.H

Materi 1: gambaran umum tentang Perlindungan Konsumen



- ☞ Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas, yaitu mencakup perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.
- ☞ cakupan perlindungan konsumen dibedakan menjadi dua aspek, yaitu: Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.
- ☞ Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen

Materi 2: Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.



- ☞ Hak-hak konsumen itu apa saja? Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:
 - ☞ hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - ☞ hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - ☞ hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - ☞ hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - ☞ hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - ☞ hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - ☞ hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - ☞ hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
 - ☞ hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Materi 3: Perbuatan yang Terlarang Bagi Pelaku Usaha



- ❧ perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU ini mengelompokkan larangan tersebut menjadi tiga, yakni:
 - ❧ Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk
 - ❧ Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk
 - ❧ Larangan bagi pelaku usaha periklanan

Materi 4: Peraturan Klausula Baku dalam UU Perlindungan Konsumen



- ☞ Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan konsumen :
1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Materi 5: Bentuk Pertanggungjawaban Pelaku Usaha



- ❧ Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa:
- ❧ Contractual Liability, atau pertanggungjawaban kontraktual, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan.
- ❧ Product Liability, yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat menggunakan produk yang dihasilkan.
- ❧ Criminal Liability, yaitu pertanggungjawaban pidana dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.

Materi 6 : Pengawasan dan Pembinaan Pelaku Usaha



- ❧ **Pengawasan *Intern* dan *Ekstern***
- ❧ **Pengawasan *Aktif* dan *Pasif***
- ❧ **Pengawasan *Preventif* dan *Represif***
- ❧ **Pengawasan Kebenaran Formil**

Materi 7; Penyelesaian Sengketa dan sanksi atas Pelanggaran UUPK



- ☞ Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Sengketa konsumen yang diselesaikan di Pengadilan mengacu pada ketentuan peradilan umum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) mengatur pemilihan penyelesaian sengketa baik diluar maupun di pengadilan tergantung dari kesepakatan para pihak. Pada umumnya, proses beracara sengketa perlindungan konsumen di pengadilan dapat berupa gugatan perorangan biasa, gugatan sederhana, class action atau gugatan yang diajukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pemerintah/instansi terkait. Jenis gugatan ini tergantung pada siapa yang dirugikan, jumlah orang yang dirugikan dan besarnya kerugian yang ditimbulkan.
- ☞ Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan UU No. 8 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan cara mediasi, arbitrase atau konsiliasi.